



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 78/IT3/KU/2016

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA PENYELENGGARAAN KHUSUS,
SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 23/IT3/KU/2015 telah ditetapkan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (Program Magister/S2 dan Program Doktor/S3) perlu terus dilakukan secara berkesinambungan, dan upaya ini memerlukan dukungan dana yang memadai;
- c. bahwa sebagai salah satu sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan pada Program Pendidikan Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor adalah berasal dari biaya pendidikan mahasiswa, yaitu : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan biaya pendidikan lainnya;
- d. bahwa dengan adanya kenaikan harga dari beberapa komponen biaya kegiatan pendidikan, maka besarnya biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d tersebut di atas, dan sesuai dengan usulan dari Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 2330/IT3.10/KU/2016), maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA PENYELENGGARAAN KHUSUS, SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Besarnya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa Program Magister (S2) Penyelenggaraan Khusus, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor ditetapkan untuk masing-masing Program Studi per mahasiswa per semester sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini. Bagi Program Studi yang belum tercantum pada lampiran dan akan menyelenggarakan kelas khusus mulai Tahun Akademik 2016/2017, maka besarnya SPP ditetapkan dengan kisaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per mahasiswa per semester, yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Rektor;
- KEDUA : Besarnya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi Program Doktor (S3) Khusus, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor ditetapkan untuk masing-masing Program Studi per mahasiswa per semester sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini. Bagi Program Studi yang belum tercantum pada lampiran dan akan menyelenggarakan kelas khusus mulai Tahun Akademik 2016/2017, maka besarnya SPP ditetapkan dengan kisaran sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per mahasiswa per semester, yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Rektor;

- KETIGA : Untuk setiap mahasiswa baik Program Magister (S2) maupun Program Doktor (S3) reguler yang tidak dapat mengikuti kegiatan akademik karena alasan sakit/melahirkan atau mendapat ijin diwajibkan membayar SPP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari SPP mahasiswa aktif, sedangkan karena alasan mengikuti kegiatan mobilitas mahasiswa (*student exchange* atau *research collaboration*) pada universitas di luar negeri diwajibkan membayar SPP sebesar 10 % (sepuluh persen) dari SPP mahasiswa aktif;
- KEEMPAT : Besarnya Pendidikan lainnya yang meliputi biaya seleksi pada semua program studi pascasarjana ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan biaya mata kuliah matrikulasi untuk masing-masing program studi yang akan menyelenggarakan mata kuliah matrikulasi mulai tahun akademik 2016/2017 adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per SKS untuk mahasiswa Program Magister (S2) dan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per SKS untuk mahasiswa Program Doktor (S3).
- KELIMA : Bagi mahasiswa Program Magister (S2) maupun Program Doktor (S3) Program Pendidikan Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus pada semua program studi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang dinaungi kontrak kerjasama pendidikan dikenakan biaya administrasi kerjasama sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester, dan dapat dikenakan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan pascasarjana sesuai kesepakatan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dengan mitra kerjasama sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama;
- KEENAM : Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama sampai dengan Diktum Kelima Keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa Program Pascasarjana (S2/S3) Penyelenggaraan Khusus, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor mulai masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2016/2017;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 17 Maret 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 78/IT3/KU/2016
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN
 PASCASARJANA PENYELENGGARAAN KHUSUS
 SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
 PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA PENYELENGGARAAN KHUSUS
 SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Program Studi	Biaya SPP	
		Sistem	Besarnya (Rp.)
I.	PROGRAM MAGISTER (S2)		
	1.1. Ilmu Ekonomi (EKO)	Semester	12.000.000
	1.2. Ilmu Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL)	Semester	12.000.000
	1.3. Ilmu Komputer (KOM)	Semester	12.500.000
	1.4. Teknologi Informasi untuk Perpustakaan (MTP)	Semester	11.500.000
	1.5. Ilmu Manajemen (MAN)	Semester	13.500.000
	1.6. Statistika Terapan (STT)	Semester	15.000.000
	1.7. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)	Semester	13.000.000
	1.8. Teknologi Perikanan Laut (TPL)	Semester	10.000.000
	1.9. Mikrobiologi Medik (MKM)	Semester	15.000.000
	1.10. Pemuliaan Hama Terpadu (PHT)	Semester	15.000.000
	1.11. Ilmu Perencanaan Wilayah (PWL)	Semester	10.000.000
	1.12. Magister Teknologi Pangan (PTP)	Catur Wulan	12.000.000
	1.13. Manajemen Pendidikan Daerah (MPD)	Catur Wulan	10.000.000
	1.14. Manajemen Pengembangan Masyarakat (MPM)	Catur Wulan	11.000.000
	1.15. Manajemen Industri Kecil Menengah (MPI)	Catur Wulan	10.000.000
II.	PROGRAM DOKTOR (S3)		
	2.1. Ilmu Ekonomi Sumberdaya dan Kelautan Tropika (ESK)	Semester	20.000.000
	2.2. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)	Semester	19.000.000
	2.3. Teknologi Perikanan Laut (TPL)	Semester	15.000.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
 NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
 KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
 DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
 NIP : 19660714 199103 2 002